



**PUTUSAN**

**No. 2386 K/Pid.Sus/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : KARIM BANI, SE bin H. MUHAR  
Tempat lahir : Muara Enim  
Umur/tanggal lahir: 41 tahun/05 Agustus 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Komplek Enim Permai Blok M No.01 Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim  
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Karim Bani, SE Bin H. Muhar, pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat lagi, namun mulai pada bulan Juni tahun 2004, sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 bertempat di areal kawasan hutan Desa Bangun Sari Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, Terdakwa orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu-waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Terdakwa ingin menggunakan dan atau ingin menduduki kawasan hutan yang berlokasi di Desa Bangun Sari Kecamatan Gunung Megang yang akan digunakan untuk menanam atau ditanami sawit, kemudian Terdakwa menyuruh orang-orang antara lain yang bernama Abu Bakar, Adianto, Jasimin, Gamrus, Nurhasan, Nisirin, Sapril untuk melakukan penebasan kayu-kayu dan semak-semak belukar yang ada di areal kawasan hutan tersebut dengan menggunakan se-

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilah parang atau setidaknya dengan menggunakan alat lain yang bisa digunakan untuk menebas, sehingga orang-orang yang disuruh Terdakwa tersebut berhasil menebas kawasan hutan lebih kurang seluas 40 hektar dan orang-orang tersebut mendapatkan upah/bayaran dari Terdakwa. Bahwa kemudian setelah kawasan hutan yang luasnya lebih kurang 40 hektar dimaksud sudah ditebas lalu Terdakwa menyuruh orang-orang yang bekerja kepada Terdakwa antara lain Abu Bakar dan atau Adianto dan atau Jasimin dan atau Gamrus dan atau Nurhasan dan atau Nasirin dan atau Sapril untuk menanam sawit serta Terdakwa juga mendirikan dan atau menyuruh mendirikan/ membuat beberapa pondok di kawasan hutan tersebut untuk tempat tinggal para pekerjanya ;

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 38/KPTS-II/1996 tanggal 29 Januari 1966, tentang pemberian hak pengusahaan hutan tanaman industri atas areal hutan seluas  $\pm$  296.400 Ha, yang terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Kepada PT. Musi Hutan Persada (PT-MHP), dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan terhadap lahan sengketa antara PT. MHP dengan Terdakwa (Karim Bani, SE) di Desa Bangun Sari Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim tanggal 15 Nopember 2007 yang dihadiri oleh Supar KD, Dedy Ruhul Ihsan, S.Hut, Haer Iwan Efendi, Bagus Supriyanto, Bripka Yulisman, Brigadir M. Heri Irawan, Adi Amanto dan diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan Muara Enim (Ir.HM. Soetiadi Yoesaep, MM dan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang Ir. Agus Pambudi, MM) , yang menyimpulkan bahwa :

- Batas kebun sawit atas nama Karim Bani, SE.dari hasil pengukuran lapangan seluas 57,0 Ha berada dalam kawasan hutan produksi tetap (HP) seluas 41,5 Ha dan berada di dalam areal penggunaan lain (APL) seluas 15,5 Ha.
- Batas kebun sawit atas nama Karim Bani, SE seluas 57,0 Ha tersebut berada di dalam areal kerja IUPHHK-HTI (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri) atas nama PT. Musi Hutan Persada seluas 40,0 Ha dan di luar areal kerja IUPHHK-HTI atas nama PT. Musi Hutan Persada seluas 17 Ha.

Bahwa Terdakwa walaupun sudah mengetahui areal/lahan seluas  $\pm$  40 Ha yang digarap atau yang dikerjakan atau yang digunakan untuk ditanami sawit tersebut adalah termasuk kawasan hutan yang pengelolaannya telah dikelola/ digunakan atau digarap oleh PT.MHP sebagaimana yang tertera dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 38/KPTS-II/1996 tanggal 29 Januari 1966 namun karena Terdakwa ingin mengerjakan atau ingin menggunakan kawasan hutan itu, maka Terdakwa masih tetap menyuruh orang-orang pekerja-

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya untuk menebas pohon, semak-semak belukar yang ada di kawasan hutan dimaksud dan kemudian ditanami sawit ;

Bahwa Terdakwa menyuruh orang-orang (Abu Bakar, Adianto, Jasimin, Gamrus, Nurhasan, Nasirin, Sapril) untuk menebas semak-semak belukar, pohon-pohon dalam kawasan hutan itu yang kemudian ditanami sawit yang mana Terdakwa tidak mendapat ijin dari Menteri Kehutanan RI atau tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sehingga PT. MHP mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 284.000-000,- (dua ratus delapan puluh empat juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 (3) huruf a jo Pasal 78 (2) UU No. 41 Tahun 1999 jo Pasal 55 (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim tanggal 15 Oktober 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa KARIM BANI, SE bin H. MUHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang menyuruh melakukan untuk mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a jo Pasal 78 ayat (2) UU Nomor 41 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa KARIM BANI, SE bin H. MUHAR selama 3 (tiga) tahun dengan perintah Terdakwa segera ditahan di Lapas Muara Enim dan denda sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 38/Kpts-II/1996 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas ± 296.400 (dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus) hektar yang terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan kepada PT Musi Hutan Persada ;Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No. 237/Pid.B/2008/PN.ME. tanggal 21 Nopember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa KARIM BANI, S.E. bin H. MUHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyuruh melakukan untuk mengejakan dan atau menduduki kawasan secara tidak sah" ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebanyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Menetapkan apabila Terdakwa tidak dibayar pidana denda tersebut maka kepadanya akan dikenakan kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buku naskah asli Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 038/KPTS-II/1996 beserta Lampiran Peta ;
  - Surat Nomor 147/HNP/XII/2006 tentang Peringatan untuk pengosongan areal ;
  - Surat Nomor 099/MHP/Mgr-Tnm/U.IV/2007 tentang Pemberitahuan Penanaman ;
  - Notulen rapat dan daftar absen peserta rapat bersama Karim Bani, S.E. dikembalikan kepada PT MHP.
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 026/Pid/2009/PT.PLG. tanggal 24 Pebruari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai ukuran pemidaan dan redaksi amar putusan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa KARIM BANI, S.E. bin H. MUHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYURUH MELAKUKAN UNTUK MENERJAKAN DAN ATAU MENDUDUKI KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH." ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebanyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan ;
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buku naskah asli Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 038/KPTS-II/1996 beserta Lampiran Peta ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor 147/HNP/XII/2006 tentang Peringatan untuk pengosongan areal ;
- Surat Nomor 099/MHP/Mgr-Tnm/U.IV/2007 tentang Pemberitahuan Penanaman ;
- Notulen rapat dan daftar absen peserta rapat bersama Karim Bani, SE;  
dikembalikan kepada PT MHP.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 13/Akta.Pid/2009/PN.ME. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Enim yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Mei 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 14 Mei 2009 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 4 Mei 2009, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 14 Mei 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 April 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Mei 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 14 Mei 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

## PUTUSAN JUDEX FACTI SALAH DALAM PENERAPAN HUKUM

- Salah dalam penerapan hukum terhadap kepemilikan Terdakwa atas lokasi a quo ;  
Dalam putusan judex facti Pengadilan Tinggi Palembang halaman 6 disebutkan bahwa menurut pengamatan Pengadilan Tinggi "kepemilikan" Terdakwa atas areal hutan tersebut sangatlah diragukan kebenarannya ;



Terhadap kepemilikan Terdakwa tersebut Pengadilan Tinggi tidak memeriksa bukti-bukti secara sah dan hanya mengamati sekilas sebagaimana bunyi kutipan di atas ;

Bahwa "pengamatan" bukanlah merupakan dasar pembuktian sebagaimana diatur oleh KUHAP sehingga "pengamatan" Pengadilan Tinggi Palembang telah salah dalam penerapan hukum ;

Bahwa de facto di persidangan telah diajukan bukti-bukti berupa surat perjanjian jual beli oleh Terdakwa (Bukti T.1 – T.11) yang dikuatkan pula dengan Bukti Kuitansi (Bukti T.12 – T.15), Bukti Surat Pernyataan Hak Milik Adat (Bukti T.16- T.19), Bukti Surat Keterangan Kepemilikan Kebun/Tanah beserta Peta Adat (Bukti T.20 – T.26), Bukti Surat Keterangan (Bukti T.27 – T.33) yang tidak terbantahkan di persidangan sehingga bukti surat perjanjian jual beli beserta lampirannya tersebut harus dianggap sebagai bukti yang sah kepemilikan Terdakwa atas lokasi a quo ;

Bahwa Bukti T.34 berupa Akta Kesepakatan Mengelola Hutan Rakyat (MHR) untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri antara PT Musi Hutan Persada dengan masyarakat in casu bernama SUPAR menunjukkan bahwa penguasaan dan pemilikan lokasi adalah masyarakat secara turun temurun (adat) sehingga harus dikeluarkan (inclave) dari kawasan hutan, apalagi HPHTI ;

Bahwa surat perjanjian jual beli beserta lampiran-lampirannya antara pemilik sebelumnya (berasal dari adat) dengan Terdakwa tersebut tidak pernah terbantahkan di persidangan sehingga kedudukan perjanjian tersebut adalah sah dan harus dihormati dan dilindungi oleh hukum ;

Bahwa dalam hukum jual beli, pembeli yang beritikad baik harus dilindungi oleh hukum, dengan demikian tidak dipertimbangkannya azas hukum jual beli tersebut oleh Pengadilan Tinggi Palembang, putusan judex facti a quo telah salah dalam penerapan hukum ;

- Salah dalam penerapan hukum terhadap istilah kawasan hutan.

Bahwa dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang disebutkan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (Pasal 1 angka 3) ;

Bahwa berdasarkan definisi tersebut lokasi milik Terdakwa tidak termasuk sebagai kawasan hutan karena merupakan tanah/kebun masyarakat secara turun-temurun (adat) yang dikuasai, dikelola, dan dimiliki oleh masyarakat secara adat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 038/KPTS-II/1996 beserta Lampiran Peta yang dijadikan bukti oleh Penuntut Umum di persidangan, dalam angka KEEMPAT disebutkan:

1. apabila di dalam areal HPHTI terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, maka lahan tersebut tidak termasuk areal kerja HPHTI ;
2. Apabila lahan tersebut ayat (1) dikehendaki untuk dijadikan areal HPHTI, maka penyelesaiannya dilakukan oleh PT Musi Hutan Persada dengan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Keputusan Menteri tersebut di atas tanah lokasi milik Terdakwa tidak termasuk dalam HPHTI dan harus dikeluarkan (inclave) dari kawasan hutan karena sejak turun temurun merupakan kebun rakyat yang sekarang berdasarkan surat perjanjian jual beli beserta lampiran-lampirannya yang sah telah berpindah tangan kepada Terdakwa ;

Bahwa dengan tidak termasuknya lokasi milik Terdakwa sebagai kawasan hutan dan berdasarkan riwayat tanah sejak turun temurun merupakan tanah kebun rakyat, maka Terdakwa tidak dapat didakwa berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf a jo Pasal 78 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena kawasan/lokasi/tanah milik Terdakwa bukan merupakan kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kehutanan a quo ;

Dengan tidak termasuknya kawasan/lokasi/tanah milik Terdakwa sebagai kawasan hutan maka putusan judex facti telah salah dalam penerapan hukum ;

Bahwa dakwaan Penuntut Umum menggunakan dasar Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mana undang-undang tersebut telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang ;

Maka dengan demikian penyebutan dasar dakwaan dan tuntutan dengan UU No. 41 tahun 1999 tanpa menyebutkan undang-undang perubahannya yang kemudian secara serta merta dijadikan dasar putusan judex facti, maka putusan a quo telah salah dalam penerapan hukum ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa UU No. 41 Tahun 1999 mulai diberlakukan sejak diundangkan, yakni tanggal 30 September 1999, sementara penguasaan masyarakat atas lokasi a quo telah turun-temurun atau jauh sebelum UU tersebut diundangkan dan diberlakukan sehingga penguasaan masyarakat in casu dilanjutkan oleh Terdakwa terhadap lokasi a quo tidak dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf a jo. Pasal 78 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 karena: Pertama, pada saat perbuatan itu dilakukan bukan merupakan perbuatan pidana ;

Kedua, hukum pidana Indonesia menganut ajaran azas legalitas ;

ketiga, melanggar azas undang-undang tidak berlaku surut ;

Dengan demikian putusan judex facti yang menggunakan ketentuan UU No. 41 Tahun 1999 telah salah dalam penerapan hukum ;

Berdasarkan uraian di atas, putusan judex facti telah salah dalam penerapan hukum, UNTUK ITU HARUS DIBATALKAN OLEH MAHKAMAH AGUNG RI guna menjaga sendi-sendi hukum dan keadilan di Indonesia.

## PUTUSAN JUDEX FACTI SALAH DALAM PERTIMBANGAN HUKUM :

- Terkait dengan uraian di atas, yakni putusan judex facti telah salah dalam penerapan hukum, putusan judex facti dalam pertimbangan hukum dengan mendasarkan pada penerapan hukum yang salah adalah salah pula ;
- Pertimbangan hukum dalam unsur mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Muara Enim a quo yang kemudian diambil alih dalam putusan Pengadilan Tinggi Palembang secara serta merta, sebagaimana telah disebutkan di muka telah salah dalam penerapan hukum sehingga dengan demikian telah salah pula dalam pertimbangan hukum dan harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI ;
- Adapun salah dalam pertimbangan hukum pada putusan Judex Facti a quo diuraikan sebagai berikut :
  - Lokasi milik Terdakwa tidak termasuk dalam kawasan hutan sehingga tidak tunduk pada UU Kehutanan dengan kata lain tidak dapat diadili berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf a jo. Pasal 78 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 ;
  - Kawasan atau lokasi milik Terdakwa merupakan tanah kebun rakyat yang dikerjakan turun-temurun yang telah sah dibeli oleh Terdakwa sehingga berstatus sebagai tanah hak adat (yasan) dan tidak termasuk kawasan hutan serta tidak memerlukan izin dari Menteri Kehutanan karena statusnya tersebut dalam pengelolaan dan pengerjaannya ;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah-tanah dengan status tanah hak adat (yasan) telah di-inclave (dikeluarkan) dari Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 038/KPTS-II/1996 KEEMPAT ayat (1) dan (2) sehingga tidak termasuk dalam kawasan HPHTI dan tidak memerlukan izin dari Menteri Kehutanan sebagaimana tertuang dalam Keputusan tersebut dalam perolehan haknya ;
- Bahwa de facto kawasan atau lokasi milik Terdakwa tidak pernah ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap karena de facto merupakan kebun rakyat sehingga penguasaan dan atau penggarapan Terdakwa atas lokasi tersebut adalah sah dan sesuai hukum ;
- Berdasarkan uraian di atas perbuatan Terdakwa atas lokasi adalah sah dan sesuai hukum serta Terdakwa tidak memerlukan izin dari Menteri Kehutanan dalam pengelolaan dan pengerjaannya ;

Dengan demikian, putusan *judex facti a quo* telah salah dalam pertimbangan hukum sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, unsur mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah harus dipandang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dengan demikian putusan *judex facti* tersebut harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI dan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan *judex facti* sudah tepat dalam pertimbangan dan putusannya. Terdakwa selaku Anggota DPRD telah menduduki kawasan hutan tanpa izin termasuk yang sudah merupakan areal PT MHP ;
- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : KARIM BANI, SE bin H. MUHAR tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 6 Desember 2010 oleh H. Mansur Kartayasa, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, R. Imam Harjadi, SH.MH. dan Timur P. Manurung, SH.MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

R. Imam Harjadi, SH.MH.

ttd./

Timur P. Manurung, SH.MM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Emilia Djajasubagia, SH.MH.

Ketua :

ttd./

H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera Muda Pidana Khusus

Sunaryo, SH.MH.

Nip : 040044338

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

